

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 129 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab III Bagian C angka 1 huruf c Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 dan sesuai dengan hasil evaluasi terhadap penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 9/HK.04/5101/2022, yang menyatakan kondisinya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti, perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 58, TLNRI No. 4843) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (LNRI Tahun 2016 No. 251, TLNRI No. 5952); UU No. 14 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 182, TLNRI No. 6109); UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PP No. 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No. 99, TLNRI No. 5149); PP No. 71 Tahun 2019 (LNRI Tahun 2019 No. 185, TLRI No. 6400); Perpres No. 33 Tahun 2012 (LNRI No. Tahun 2012 No. 82); PKPU No. 1 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 No. 456); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 6920); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 826); PKPU No. 2 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 784) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 1505); PKPU No. 5 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 1258); KPT KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 129 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang terdiri dari Tim Pembina yaitu ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana, dan Tim Teknis yaitu Kepala dan Staf pada Subbagian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 November 2023.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, KPT KPU Kabupaten Jembrana Nomor 9/HK.04/5101/2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran sebanyak 3 halaman.